BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan setiap individu untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Akan tetapi manusia kapanpun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.[1]

Dalam kehidupan yang dialami, manusia tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi nanti ataupun keesokan harinya. Bukan bermaksud berpikir negatif terhadap apa yang akan terjadi nanti, namun hanya sebatas mengantisipasi kejadian yang akan terjadi dalam kehidupan. Perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat di Indonesia, memberikan banyak peluang bagi aktivitas bisnis berbasis syariah. Saat ini telah menjamur Lembaga Keuangan Syariah non Bank. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk asuransi. Produk asuransi adalah produk yang ditawarkan untuk menjamin kehidupan diwaktu yang akan datang yang tidak bisa terprediksi.

Kata asuransi diambil dari Bahasa Belanda dengan sebutan *"assurantie"*, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan *"verzekering"* yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"assuradeur" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut *"geassureerde"*.[2]

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takāful*, *ta'mīn*, dan *Islamic insurance*. *Takāful* mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'mīn* berasal dari kata *"amanah"* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung.[3]

Sedangkan pengertian asuransi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi Syariah *(Ta'mīn, Takāful, Taḍāmun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah[4]. Adapun akad (perikatan) yang dimaksud ialah akad yang tidak mengandung unsur *gharār* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā*, *ẓulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat,

---

[2]Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), 2.
[3]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 237.
[4]Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Māidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[5]

Saat ini pun telah lahir berbagai Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank yang menawarkan produknya dengan banyak keunggulan untuk menarik minat nasabahnya. Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dengan cara berbagai macam produk tabungan dan menyalurkan dana dengan cara memberikan pinjaman atau yang sering dikenal dalam dunia perbankan yaitu pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit.* Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.[6]

BMT UGT Sidogiri merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank yang juga menyalurkan dana ke masyarakat dengan produk-produk

[5]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran* dan terjemahnya, (Semarang, Asy-Syifa', 1998), 85.
[6]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaannya. Dan semua produk-produk pembiayaan yang dilakukan BMT ini telah dicover oleh asuransi yang menanggung jika nasabah selaku pemohon pembiayaan mengalami musibah kematian yang membuat proses pembayaran pembiayaan tersebut tidak bisa dilakukan lagi atau terhenti.

Di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, nasabah yang mengajukan pembiayaan dan telah memenuhi beberapa syarat yang diinginkan pihak BMT mendapat perlindungan berupa asuransi atas pembiayaan yang diajukan. Seperti pada bank lainnya, nasabah mengangsur besarnya uang setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan serta bagi hasilnya. Angsuran yang dibayar setiap bulannya sudah termasuk pembayaran premi asuransi pembiayaan tersebut. Namun, nasabah tidak mengetahui pembiayaan yang diajukannya sudah dijamin oleh lembaga asuransi.

Dalam asuransi syariah syarat-syarat sah dalam melakukan kontrak perjanjian asuransi mencakup tidak hanya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum positif Indonesia, dalam hal ini pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD, tetapi juga harus memperhatikan aspek – aspek syariah, yang dalam hal ini telah diatur oleh Fatwa DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah serta bagaimana hukum-hukum fiqh yang telah ditetapkan para imam mazhab.[7]

Sebagaimana penjelasan di atas, dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharār*

[7] Ahmad Sopyan, "syarat-syarat sah perjanjian asuransi". Dalam https://ahmadsopyan.wordpress.com/2010/01/14/syarat-syarat-sah-perjanjian-asuransi/, diakses pada 2 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam upaya menghindari *gharār*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.[8]

Dalam teorinya, kontrak asuransi syariah harus ada keterbukaan dari kedua belah pihak. Hal ini sangat berbeda dengan praktik asuransi yang sudah di terapkan BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo. Pihak BMT dengan sengaja tidak memberitahukan nasabah atas keberadaan asuransi untuk mengcover pembiayaan yang sudah diajukan oleh nasabah.

Seperti yang terjadi pada bulan Mei 2013, salah satu nasabah BMT Sidogiri yang mengalami kecelakaan hingga meninggal. Jika dilihat dari segi syarat dan ketentuan yang berlaku, nasabah berhak mendapatkan asuransi atas pembiayaannya yang diajukan sebelum meninggal. Namun, pada kenyataannya pihak BMT Sidogiri tidak mencairkan dengan alasan bahwa ahli waris masih mampu membayar sisa pembiayaan yang belum terbayar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji praktik asuransi yang telah terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi

[8]Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwa PT. Asyki Sarana Sejahtera Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
b. Proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
c. Pertimbangan BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dalam pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah*.
d. Aplikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 568 terhadap isi akad pada *ta'mīn*.
e. Pemikiran ulama fiqh mengenai pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah*.

Dari identifikasi masalah di atas agar skripsi ini tidak sampai membahas pada hal-hal yang jauh dari titik fokus pembahasan, maka perlu adanya batasan masalah, diantaranya :

1. Mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan asuransi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan asuransi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

Kajian pustaka merupakan bentuk komitmen moral dari peneliti untuk tunduk dan menghormati hasil-hasil penelitian yang mungkin sudah ada sebelumnya sehingga dapat terhindar dari pengulangan.[10]

Penelitian dengan tema Asuransi Jiwa pada Pembiayaan *Murābaḥah* yang sebelumnya pernah diteliti adalah sebagai berikut:

1. Yoyok Tri Shouman Hadi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2004 dengan judul tulisannya Pembebanan Biaya Asuransi dalam Pembiayaan *Murābaḥah* di Koperasi BPR Syariah Untung Surapati Bangil-Pasuruan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam tulisan ini, dijelaskan mengenai bagaimana Koperasi BPR Syariah Untung Surapati Bangil-Pasuruan memberlakukan asuransi yang pembayaran preminya dibebankan kepada nasabah serta menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang perbankan tentang masalah tersebut.[11] Dan hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan Koperasi BPR Syariah Untung Surapati tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, dan juga UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

---

[9]Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2014.
[10]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal, 2012), 168.
[11]Yoyok Tri Shouman Hadi, "Pembebanan Biaya Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi BPR Syariah Untung Surapati Bangil-Pasuruan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Elly Hanifatul Himmah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 dengan judul tulisannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit (Studi pada PT. Askrindo Cabang Surabaya). Dalam tulisan ini, dijelaskan mengenai bagaimana pemberlakuan asuransi terhadap pembiayaan atau kredit yang diajukan oleh nasabah di PT. Askrindo cabang Surabaya serta bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai permasalahan tersebut.[12] Dan hasil penelitian ini yaitu hukum asuransi kredit diperbolehkan. Karena adanya asuransi kredit merupakan upaya perlindungan atas harta dan asuransi kredit ini membawa dampak bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan kedua kajian pustaka diatas, penelitian yang akan diangkat oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Asyki Sarana Sejahtera Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo" ini lebih menekankan mengenai adanya ketidakterbukaan bank kepada nasabah atas adanya pengcoveran asuransi pada pembiayaan ketika nasabah meninggal dunia. Jadi yang dibahas dalam penelitian ini yakni bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan asuransi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

[12]Elly Hanifatul Himmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit (Studi pada PT. Askrindo cabang Surabaya)", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan kemudian mendeskripsikan mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan kemudian mendeskripsikan proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan kemudian mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan asuransi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dua hal yaitu:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang muamalah. Khususnya tentang asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah*, dan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan bahan penelitian.

2. Secara praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk dapat memberikan informasi yang lebih jelas yang berhubungan dengan permasalahan ini.

a. Bagi penulis, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme pemberlakuan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah*.
b. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi tentang analisis hukum Islam mengenai asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Asyki Sarana Sejahtera pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu agar dapat memahami maksud dalam penulisan skripsi ini.

Asuransi Jiwa : penanggungan risiko atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah jika nasabah terkena musibah hingga hilangnya nyawa atau kematian.

Pembiayaan : pemberian fasilitas penyediaan dana untuk transaksi jual beli *(murābaḥah)*, dimana bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli wajib mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan.

Hukum Islam : dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits serta pendapat Ulama yang berkaitan dengan *takāful*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang di teliti dan dianalisis.[13] Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode *deskriptif* analisis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[14] Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang mekanisme asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah*, serta faktor-faktor

[13]Boedi Abdullah, et al,, *Metode Penelitian Ekonomi Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 20.
[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempengaruhi besar kecilnya klaim asuransi dalam pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo Perumahan Mega Asri Blok E No.01 RT.23 RW.08 Larangan Candi Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

Dari hasil wawancara ketua cabang BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

a. Data mengenai sejarah singkat, profil, visi dan misi, nilai dasar, etika, struktur organisasi, dan produk-produk BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
b. Data tentang mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
c. Data mengenai mekanisme pelaksanaan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

4. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ibu Maimanah, Ibu Lufiah, dan Bapak Azar Hamady selaku ahli waris nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
2) Bapak M. Idofi Basyer selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
3) Bapak Zainuddin Abbas selaku wakil kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
4) Ustadz Ghofur, Ustadz Zaini, dan Ustadz Fadli selaku karyawan sebagai operator di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.
5) Bapak Drs. Moch Ikrom selaku Direktur Utama PT. Asyki Sarana Sejahtera.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber data sekunder juga berarti referensi-referensi yang berkaitan dengan tema ini. Seperti:

1) Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.*
2) Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia.*
3) Hasan, Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis.*
4) Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah.*

6) Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional.*

7) Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.*

8) Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu Islāmy wa Adillatuhu.*

9) Wirdyaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.*

10) Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literature metodologi penelitian.[15] Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo agar mendapat data yang valid, antara lain :

a. Observasi

Pemahaman dan kemampuan peneliti dalam membuat makna atas suatu kejadian yang diteliti dan melakukan perenungan serta refleksi atas kemungkinan yang ada dibalik kejadian itu.[16] Maka peneliti mengamati Hukum Islam terhadap asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

[15]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[16]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.[17] Percakapan yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni pihak pertama sebagai penanya atau *interviewer*, yaitu peneliti. Dan pihak kedua adalah narasumber, yaitu para karyawan dan nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti[18].

b. *Coding* merupakan pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.[19] Proses pembuatan kode ini dibuat dalam bentuk angka atau huruf sebagai petunjuk pada data yang akan dianalisis. Penulis melakukan pengelompokan data yang telah dikumpulkan agar memudahkan penulis dalam penganalisaan dan penfsiran data mengenai mekanisme pelaksanaan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

---

[17]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2011), 186.
[18]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya :Hilal Pustaka, 2013), 253.
[19]Ibid., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh untuk menghasilkan bahan yang digunakan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan pola pikir induktif. Induktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana mekanisme asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo kemudian di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah mengemukakan landasan teori asuransi jiwa berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencangkup tentang pengertian, sejarah, landasan hukum, prinsip asuransi syariah, dan akad yang membentuk asuransi syariah.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo meliputi sejarah, visi dan misi, lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk-produk, ketentuan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan asuransi dalam pembiayaan *murābaḥah*.

Bab empat adalah tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan asuransi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo. Pada bab ini peneliti akan menganalisis masalah yang diangkat penulis dengan menggunakan teori hukum Islam.

Bab lima adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai jawaban langsung dari permasalahan, sedangkan saran merupakan himbauan untuk perbaikan isi dari pada penelitian yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id